



PUTUSAN

Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **ILHAM EKA SARUNGKIT;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leleulu, Kecamatan Tolala,
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi
Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Pekebun;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/20/PTUN/VII/2023/MYA, tanggal 15 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama M. Yusri, S.H., dan Lisda Yuliani Damayanti, S.H., M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. Yusri, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Nomor 142, Kelurahan Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik M.Yusri.SH123@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan

1. **BUPATI KOLAKA UTARA**, Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Lasusua, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/323/2023, tanggal 31 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Asdin Surya, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat (Tim Advokasi

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara), memilih domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (*email*) asdinsurya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

2. Nama : **MUKSIN ISMAIL**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Kepala Desa Leleulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Asdin Surya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Surya Cenk Law Association" beralamat di BTN Puosu, Nomor 1, RT 01 RW 04, Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (*email*): asdinsurya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/PEN-DIS/2023/PTUN.KDI, tanggal 18 Juli 2023 tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/PEN-MH/2023/PTUN.KDI, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/PEN-PPJS/2023/PTUN.KDI, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN-PP/2023/PTUN.KDI, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN-HS/2023/PTUN.KDI., tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*);
6. Putusan Sela Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI., tanggal 30 Agustus 2023 tentang Sikap Majelis Atas Permohonan Intervensi;
7. Berkas Perkara Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI., beserta lampirannya, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Juli 2023, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 18 Juli 2023, dengan register perkara Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI., yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 23 Agustus 2023, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2023, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 400.10/107 Tahun 2023, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, khusus atas nama MUKSIN ISMAIL, Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Objek Sengketa;

II. KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut di atas merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara' di tingkat Pertama";

2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara";*

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan didasarkan atas adanya sengketa Tata Usaha Negara yakni dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Kolaka Utara yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. sehingga gagal menjadi Kepala Desa di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka "9" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata";*

Halaman 4 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuat (*einmalig*) berupa objek sengketa;

Bahwa ketentuan tersebut diatas telah memenuhi syarat berupa:

a. Penetapan tertulis;

Unsur ini menunjukkan tentang syarat mutlak dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara haruslah berupa suatu Keputusan atau (*beschikking*) yang diterbitkan dalam bentuk tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub dalam angka 1 (satu) di atas, objek sengketa *a quo* adalah Keputusan yang diterbitkan dalam bentuk tertulis berupa objek sengketa dan ditandatangani oleh Tergugat;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*"

Dalam konteks Perkara *a quo* Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Kolaka Utara adalah merupakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas dan wewenang di bidang Eksekutif dalam urusan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara;

Dengan demikian sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan di atas maka Bupati Kolaka Utara merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kekuasaan Eksekutif dalam menerbitkan objek sengketa;

- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa objek sengketa Perakara *a quo* merupakan Perbuatan atau tindakan Pemerintah yang termasuk di dalam kategori tindakan hukum (*rechtshandelingen*);

Dalam hukum publik, perbuatan atau tindakan pemerintah tersebut merupakan tindakan atau perbuatan hukum bersegi satu, yaitu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan kehendaknya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu *objek sengketa a quo* merupakan *tindakan sepihak yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa perkara a quo*;

- d. Bersifat Konkret, Individual dan Final;

Dalam ketentuan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:

- *Bersifat Konkret* artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau tidak dapat ditentukan;
- *Bersifat Individual* artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat, maupun hal yang dituju;
- *Bersifat Final* artinya sudah definitif karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Berdasarkan uraian di atas bahwa objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat telah memenuhi sifat Konkret, Individual, dan Final sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- a. Bersifat Konkret, bahwa objek sengketa perkara *a quo* telah memenuhi syarat yang di tetapkan oleh peraturan perundang-

Halaman 6 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berbentuk nyata dan tidak abstrak dalam bentuk tertulis berupa objek sengketa;

- b. Bersifat Individual, bahwa objek sengketa tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan kepada individu baik nama dan jabatan yang tertentu secara jelas yaitu nama Kepala Desa yang terpilih berdasarkan objek sengketa;
- c. Bersifat Final bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu putusan yang sudah pasti (definitif) tidak memerlukan lagi persetujuan instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal yang telah menimbulkan akibat hukum sejak di terbitkan objek sengketa;
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi calon Kepala Desa nomor urut 2 selaku Penggugat dimana tidak lagi terpilih menjadi Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa objek sengketa ditetapkan Tergugat tanggal 22 Mei 2023;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 15 Juni 2023, dimana Penggugat mendatangi Kantor DPMD Kabupaten Kolaka Utara meminta kepada salah seorang Pegawai DPMD Kabupaten Kolaka Utara untuk memperlihatkan objek sengketa;
3. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan Surat keberatan pada tanggal 3 Juli 2023, sebagai upaya Administratif kepada Tergugat berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:
Ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan";

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) "Menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan dan
- b. Banding;

berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa keberatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari (dua puluh satu) hari kerja sejak di umumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah"*;
5. Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat sebagai upaya administratif pada tanggal 3 Juli 2023 setelah dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 15 Juni 2023, yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023. namun surat keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat tidak mendapatkan tanggapan maupun penyelesaian dari Tergugat hingga melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan Tergugat untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 77 bunyi:
ayat (4): *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*;
Ayat (5): *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan"*;
6. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan atau penyelesaian dari Tergugat atas surat keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat maka pada tanggal 18 Juli 2023 Penggugat mengajukan Gugatan kepada

Halaman 8 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan secara yuridis masih dalam tenggang waktu yang masih dibenarkan dan tidak melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

7. Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, menyatakan:

Pasal 2

- (1) *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;
- (2) *"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Pasal 3

- (1) *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"*;
- (2) *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan darr/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;

Pasal 5

- (1) *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";*

Dengan demikian pengajuan keberatan sebagai langkah administratif yang ditempuh oleh Penggugat pada tanggal 3 Juli 2023 hingga diajukannya Gugatan *a quo* pada tanggal 18 Juli 2023 masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*
2. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara dalam Pilkades tanggal 30 April 2023;
3. Bahwa dalam Pemilhan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 30 April 2023 telah terjadi pengelembungan Surat Suara dimana Surat Suara yang telah disepakati Panitia Pilkades dan Calon Kepal Desa Leleulu berjumlah 330 Surat Suara ditambah 8 Surat suara cadangan, sehingga berjumlah 338 Surat Suara, namun setelah dilakuan rekapitulasi Surat Suara setelah pelaksanaan Pilkades menjadi 340 Surat suara yang berarti terdapat kelebihan 2 Surat Suara;
4. Bahwa dari hasil rekapitulasi Surat Suara dimana Calon Kepala Desa Nomor urut 1 mendapatkan 159 Surat Suara dan Colon Nomor urut 2 mendapatkan 158 Surat Suara, dengan rincian 317 Surat suara sah,

Halaman 10 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



dan Surat Suara tidak sah 7 lembar, surat suara yang tidak terpakai 16 lembar, sehingga jumlah Pemilih Calon Kepala Desa Leleulu berdasarkan hasil perhitungan terakhir sebanyak 324 orang dan bilamana ditambah dengan Surat Suara yang tidak terpakai 16 lembar maka jumlah Surat Suara 340 Surat Suara, yang berarti terdapat Penambahan dan/atau pengelembungan Surat Suara sebanyak 2 (dua) lembar Surat Suara, yang sangat merugikan Penggugat, sehingga gagal menjadi Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;

5. Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu berdasarkan Surat Keberatan yang dilayangkan Penggugat pada tanggal 30 Juli 2023, sebagaimana Penggugat menguraikan di bawah ini:

1. Terdapat kesalahan Panitia Pilkades Leleulu dalam Perhitungan Surat Suara awal, pada tanggal 30 April 2023 dimana telah disepakati 330 DPT plus 8 surat suara cadangan, namun perhitungan akhir surat suara setelah pencoblosan ditemukan surat suara sah 317 lembar dan surat suara batal atau tidak sah 7 lembar sehingga jumlah pemilih calon kepala desa Leleulu berdasarkan hasil perhitungan sebanyak 324 orang DPT dan bila ditambah dengan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 16 lembar maka, jumlah surat suara 340 lembar yang berarti terdapat penambahan surat suara sebanyak 2 lembar;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Desa Leleulu terdapat 8 orang lansia yang tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara yaitu Dusun 1 terdapat 1 orang lansia, Dusun 2 terdapat 4 orang lansia, Dusun 3 terdapat 1 orang lansia, Dusun 4 terdapat 2 orang lansia, dan kesemuanya wajib untuk diantarkan surat suara di tempat masing-masing lansia untuk memilih yang harus dilaksanakan oleh KPPS namun hal tersebut diambil alih oleh PANWAS Desa leleulu dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 10 tahun 2017

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

3. Berdasarkan hal tersebut diatas Calon Kepala Desa Leleulu Nomor Urut 2 (dua) sangat dirugikan atas perbuatan Panitia Pilkades Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kami mohon kepada Bapak Bupati Kolaka Utara untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 400.10/107 Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023, Khusus Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU);
6. Bahwa Penggugat sebagai Subjek Hukum melakukan keberatan berupa upaya administratif kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat menerbitkan objek sengketa khusus atas nama Muksin Ismail sebagai Kepala Desa yang terpilih menyebabkan Penggugat gagal menjadi Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan objek sengketa;
7. Bahwa dengan terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara seharusnya Tergugat wajib menyelesaikan perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, namun Tergugat hanya menerbitkan objek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan mengakibatkan Penggugat tidak menjadi Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;

V. POSITA GUGATAN;

Adapun yang menjadi alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, yang terdiri dari 67 Desa di 15 Kecamatan sekabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 30

Halaman 12 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara:

2. Bahwa diantara 67 Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil terdapat salah satu Desa yang dinilai bermasalah dalam proses Pemilihan Kepala Desa yaitu Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leleulu terdapat 2 (dua) calon Kepala Desa yaitu:
 1. MUKSIN ISMAIL Calon Kepala Desa Nomor urut 1;
 2. ILHAM EKA SERUNGKIT Calon Kepala Desa Nomor urut 2;
4. Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Leleulu menimbulkan permasalahan adanya sengketa terhadap Pengangkatan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan. Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Keberatan Penggugat terhadap objek sengketa;
5. Bahwa dasar penerbitan objek sengketa khusus Desa Leleulu Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara adalah cacat hukum dikarenakan terjadi Pengelembungan Surat Suara dari jumlah DPT 330 (Tiga ratus Tiga puluh) Suara ditambah 8 (delapan) Surat Suara Cadangan namun setelah dilakukan rekapitulasi Surat Suara, jumlah Surat Suara terdapat perbedaan dari yang disepakati diawal yaitu sebanyak 338 lembar menjadi 340 lembar, bertambah 2 (dua) Surat Suara;
6. Bahwa Panitia Pengawas Desa yang seharusnya mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Desa, sesuai Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara, Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolak Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Sub "a":
"Mengawasi Setiap Peroses Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Desa";

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun fakta yang terjadi dilokasi Pilkades Desa Leleulu Ketua PANWAS DESA mengambil alih Fungsi KPPS pada saat mengunjungi dan menjemput Surat Suara orang yang sakit dan Lansia di DPT Dusun II yang berjumlah 4 (empat) Surat Suara dan dinyatakan batal 4 (Empat) Surat Suara, dan terindikasi Pembatalan Surat Suara tersebut adanya kesengajaan dan dimungkinkan yang batal Surat Suara dari Lansia dan orang sakit;

7. Adanya Pembatalan Kertas Suara sebanyak 5 (Lima) lembar di Dusun, 2 (dua) yang dibawa oleh PANWAS Desa Leleulu. Dimana tempat/lokasi yang dipegang oleh Panwasdes yang terbanyak di Dusun II (dua) yang merupakan tempat terjadinya banyak kecurangan dan pembatalan surat suara;
8. Bahwa dalam proses perhitungan Surat suara berlangsung dimulai Pukul 18.30 Wita sampai Pukul 11.30 Wita kemudian berlanjut perhitungan surat suara Pukul 13.00 Wita sampai dengan 20.15 Wita;
9. Bahwa setelah perhitungan surat suara selesai didapatkan hasil rekapitulasi surat suara 317 surat suara sah dengan rincian:
 1. 159 Surat Suara untuk calon Kepala Desa Nomor urut 1;
 2. 158 Surat Suara untuk calon Kepala Desa Nomor urut 2;
10. Bahwa jumlah Surat Suara keseluruhan 317 Suara sah, 7 Surat suara tidak sah, 16 Surat Suara yang tidak terpakai, sehingga jumlah keseluruhan Surat suara 340 Surat Suara, yang berarti terdapat kelebihan 2 Surat Suara. dari jumlah Surat Suara yang disepakati Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara yaitu 338 Surat suara;
11. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Leleulu dimana terdapat 5 (lima) dusun di Desa Leleulu, yaitu:
 1. Dusun I (satu) terdapat 56 orang DPT, dengan rincian:
 - a. Surat Suara yang sah 55 Surat Suara;
 - b. Surat Suara yang tidak terpakai 1 Surat Suara karena ada satu orang DPT yang tidak hadir;
 2. Dusun II (dua) terdapat 101 orang DPT, dengan rincian:

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Suara yang sah 93 Surat Suara;
- b. Surat Suara yang tidak sah 5 Surat Suara;
- c. Surat Surat Suara yang tidak terpakai 2 Surat Suara;
- Jumlah Surat Suara berdasarkan hasil perhitungan di TPS adalah 100 Surat Suara, terdapat kekurangan 1 (satu) Surat Suara;
3. Dusun III (tiga) terdapat 44 orang DPT;
 - a. Surat Suara yang sah 44 Surat Suara;
 - b. Surat Suara yang batal 1 Surat Suara;Jumlah Surat Suara berdasarkan hasil perhitungan di TPS III adalah 45 Surat Suara, terjadi kelebihan 1 (satu) Surat Suara;
4. Dusun IV (empat) terdapat 100 orang DPT;
 - a. Surat Suara yang sah 98 Surat Suara;
 - b. Suara yang batal 1 Surat Suara;
 - c. Surat Suara yang tidak terpakai 1 Surat Suara;
5. Dusun V (lima) terdapat 29 orang DPT;
 - a. Surat Suara yang sah 27 Surat Suara;
 - b. Surat Suara yang tidak terpakai 2 Surat Suara;
12. Dari uraian permasalahan tersebut di atas, jelas dan nyata sangat merugikan Penggugat dikarenakan Kinerja KPPS, yang menjadi poin penting diambil alih Ketua PANWAS Desa yang melakukan kecurangan dengan tidak netral pada saat melaksanakan tugas Pengawasan Pemungutan Suara di Desa Leleulu Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 30 April 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 Jo Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 yaitu:
 - a. Mengawasi setiap proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menerima laporan indikasi dan/atau fakta pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan mediasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan mengutamakan Asas musyawarah dan mufakat;
 - d. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan merata;
 - e. Melakukan Pengawasan secara aktif dan proporsional terhadap setiap proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
 - f. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat;
 - g. Melaporkan secara tertulis kepada BPD atas setiap pelaksanaan tugasnya;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Calon Kepala Desa Leleulu Nomor Urut 2 mengajukan Keberatan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keberatan Penggugat tanggal 3 Juli 2023, yang diterima oleh Muhammad Arsyad (terlampir) untuk membatalkan objek sengketa serta menuntut Keadilan dari para pemangku Kebijakan di Kabupaten Kolaka Utara, termasuk mengambil langkah-langkah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar sistem Demokrasi Desa Leleulu dapat terjaga dan/atau terlaksana dengan baik;
14. Bahwa dalam hal proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) berlangsung Ketua PANWAS Desa secara terang-terangan melakukan Kecurangan sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya dan demikian pula Ketua BPD ikut melakukan kecurang dalam hal penerimaan dan / atau penyerahan berkas hasil rekapitulasi Pemilihan PILKADES dimana Ketua BPD tidak lagi melakukan Musyawara bersama dengan Ketua Panitia menentukan kebenaran hasil Pemungutan Surat Suara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 huruf "g" Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019. menyatakan bahwa "*Pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa*";
15. Fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan data bahwa Pemilihan Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara

Halaman 16 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah yang ditandatangani oleh Panitia PILKADES Desa Leleulu yang dapat membatalkan objek sengketa sebagaimana terurai berikut ini:

- Bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) Surat Suara ditambah 8 (delapan) Surat Suara Cadangan namun setelah dilakukan rekapitulasi Surat Suara, setelah Pemilihan Kepala Desa jumlah Surat Suara terdapat perbedaan dari yang disepakati diawal yaitu sebanyak 338 lembar Surat Suara menjadi 340 lembar Surat Suara bertambah 2 (dua) lembar Surat Suara;

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023, telah mengakui terjadinya kecurangan di kotak Surat Suara Dusun II dan Dusun III dengan dalil terjadi kesalahan pada saat memasukkan Surat Suara sebagaimana dalam Suratnya Nomor: 400.10/05/Panitia Kabupaten Pilkades/2023. Hal: Jawaban Laporan Pengaduan Pilkades Desa Leleulu, nomor 2 huruf "b" yang mengatakan bahwa "*Terhadap jumlah Surat Suara di kotak Dusun dua kurang 1 dan jumlah Surat Suara di kotak Dusun tiga lebih 1 maka dimungkinkan terjadi kesalahan pada saat memasukkan Surat Suara*";

17. Bahwa baik Panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), KPPS dan PANWAS Desa, Desa Leleulu tidak menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa pada dasarnya Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) Leleulu jelas dan nyata telah melakukan Pelanggaran dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Hasil Perhitungan Suara serta tidak diberikannya salinan Berita Acara Hasil perhitungan Suara kepada Calon Kepala Desa Nomor Urut 2,

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut melanggar Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 41 menyebutkan:

Ayat (5) *"Panitia membuat Berita Acara hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon";*

Ayat (6) *"Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan satu eksemplar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Umum";*

2. Bahwa demikian pula panitia Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara dalam mengesahkan dan/menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih tidak melalui Musyawarah, hal tersebut telah melakukan Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 yaitu Pasal 75 huruf "h" menegaskan bahwa *"Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa";*

Penegasan pasal tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Leleulu, oleh karena Pengesahan Kepala Desa Terpilih tidak dilakukan secara musyawarah hal tersebut dikarenakan adanya konflik terhadap hasil Pemungutan Suara di Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua PANGWASDES Leleulu yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Pasal 18 PERBUP Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 Jo Nomor 29 Tahun 2019;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) dan PANGWASDES Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perbup Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 Jo Perbup Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Praturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka pada dasarnya hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Leleulu pada tanggal 30 April 2023 syarat akan Cacat Administratif dan Cacat Yuridis:

1. Cacat Administratif dan Cacat Yuridis;
 1. PPTD (Panitia Pemilihan Tingkat Desa) dalam membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa tidak melibatkan dalam hal penandatanganan saksi Calon Kepala Desa Nomor urut 02, sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Pasal 41 ayat (5) tentang Pemilihan Kepala Desa;
 2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu yang ditempelkan ditempat Umum tidak lengkap oleh karena tidak mencantumkan jumlah Surat Suara yang tidak sah, dan jumlah Surat Suara yang tidak terpakai, serta tidak memberikan salinan Berita Acara Hasil perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Pasal 41 ayat (6) tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. PPTD dan BPD serta PANWAS Desa tidak melaksanakan Perintah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Perbup Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Bupati memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa Hasil

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Kepala Desa selama dalam kurung waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)"*;
2. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa *"Dalam hal terjadi Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan Perselisihan dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari"*;

Bahwa berdasarkan perintah undang-undang, peraturan pemerintah, Tergugat tidak melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut di atas;

19. Bahwa sampai Tergugat melakukan Pelantikan Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Pukul 08.00 Wita, berdasarkan objek sengketa maka Pihak Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf:

- a. *Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum, yang mengutamakan Landasan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggaraan Negara;*

Bahwa atas dasar Asas Kepastian Hukum tersebut Tergugat tidak memperhatikan hierarki peraturan perundang-undang yang berlaku dalam mengambil Kebijakan untuk menetapkan seseorang diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- b. *Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;*

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya Asas ini menghendaki Pemerintah harus mengutamakan Kepentingan Umum terlebih dahulu. Bahwa dalam Pokok Perkara Gugatan ini, pada dasarnya menyangkut Kepentingan Umum, mayoritas warga Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, tetapi Tergugat tidak mengutamakan asas ini;

- c. *Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan Perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;*

Artinya bahwa berdasarkan asas ini Tergugat tidak secara terbuka (transparan) untuk memberikan informasi terhadap Penggugat dalam hal menyelesaikan Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 30 April 2023, dan tanggal 6 Mei 2023, sampai Tergugat melakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa Leleulu, Tergugat tidak mengakomodir kepentingan Penggugat untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;

- d. *Asas Keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam menyelenggarakan Negara harus mencerminkan Keadilan secara proporsional bagi setiap Warga Negara;*

Artinya bahwa Tergugat tidak memberikan rasa Keadilan bagi Masyarakat Desa Leleulu melalui Keberatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat yang diberikan kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2023 dan tanggal 22 Mei 2023 sampai Tergugat melakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa Leleulu, Tergugat tidak mengakomodir kepentingan Penggugat, untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;

20. Dalam objek sengketa tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam kosideran mengingat objek sengketa hanya menyebutkan Undang-

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang secara Umum termasuk berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa yang pada tanggal 8 Juni 2023, dan Mengesahkan Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa, serta Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun, sehingga dapat dipastikan objek sengketa tersebut terbit atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau cacat Yuridis, disebabkan ketidak cermatan dan ketidak hati-hatian dalam merumuskan objek sengketa yang sesuai dengan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Dengan demikian Tergugat tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan yaitu Suatu Ketetapan harus diambil dan disusun dengan Cermat sehingga dapat disimpulkan, bahwa objek sengketa dibuat tidak dengan cermat oleh Tergugat atau Pejabat di bawahnya yang merumuskan objek sengketa tersebut;

22. Bahwa dengan demikian objek sengketa. Dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan dapat diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, sebab cacat yuridis dikarenakan melanggar Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 yaitu : "Pasal 75 huruf "h". sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas;

23. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat telah uraikan dalam Gugatan ini, maka jelas dan nyata bahwa proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara syarat akan cacat administrasi, cacat prosedural dan cacat yuridis, sehingga dengan demikian objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

VI. PETITUM;

Halaman 22 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 400.10/107 Tahun 2023, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, khusus atas nama MUKSIN ISMAIL, Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 400.10/107 Tahun 2023, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, khusus atas nama MUKSIN ISMAIL, Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau dalam hal Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 4 September 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 September 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI;

Objek Sengketa Tidak Jelas;

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyebutkan Keputusan Bupati Kolaka Utara No: 400.10/107 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, namun dalam dalil gugatannya, Penggugat hanya mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pengawas Desa yaitu Cacat Administrasi dan Yuridis sebagaimana dalam Posita Gugatan halaman 20 sampai dengan 21 mohon dianggap dikemukakan, sehingga apa yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat menurut hemat kami adalah gugatan yang *Error in Persona*. Seharusnya dalil gugatan perkara *a quo* ditujukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pengawas Desa;

Maka sangat lah patut Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;

I. Tenggang Waktu Mengajukan Upaya Administratif dan Gugatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan;
 - b. Banding;
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali;
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat objek sengketa TUN adalah Surat Keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat sebagai Upaya Administratif pada tanggal 03 Juli 2023, maka Surat Keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut, sebagaimana amanat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dengan tegas berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat Objek Sengketa TUN adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, maka gugatan terhadap objek sengketa ini telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Bahwa di dalam Pasal (7) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa menyebutkan: Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- Persiapan;
- Pencalonan;
- Pemungutan suara;
- Penetapan dan pelantikan;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 20 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan Panitia Pemilihan dan Panitia pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD; Bahwa selanjutnya didalam Pasal 21 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih;*
- *Panitia pengawas dibubarkan oleh BPD setelah BPD menyampaikan Laporan penetapan hasil perolehan suara calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat;*
- *Pembubaran Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD;*

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;*
- *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;*
 - a. *Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah;*
 - b. *Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;*
 - c. *Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - d. *Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;*
 - e. *Telah berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara;*
 - f. *Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya;*

Halaman 26 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 30 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Untuk keperluan pemungutan suara di TPS panitia menyiapkan Salinan daftar pemilih tetap 2 rangkap dengan ketentuan 1 rangkap untuk ditempelkan pada papan pengumuman dan 1 rangkap untuk petugas KPPS;*

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 31 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan;*

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 32 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilihan tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";*

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 65 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih;*
- *Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak;*

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan tempat tinggal calon pada Alamat/dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara berdasarkan Kriteria pengalaman kerja dilembaga Pemerintahan, Pendidikan dan Usia Calon, Sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 (3) peraturan ini;
- Calon Kepala desa terpilih diumumkan pada tempat yang mudah diketahui oleh Masyarakat luas;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan: Panitia Pemilihan menerima berita acara penghitungan hasil perolehan suara dari KPPS, sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (7) segera melakukan rapat untuk merekap hasil perolehan suara calon kepala desa dari TPS yang ada didesa bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan suara dan dihadiri oleh panitia pengawas pemilihan;

- Rekap hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dan sertifikat rekap penghitungan hasil perolehan suara calon kepala desa dan ditandatangani oleh semua anggota panitia pemilihan dan semua anggota pengawas pemilihan;
- Bagi calon kepala desa yang memperoleh hasil suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) panitia pemilihan menerbitkan keputusan tentang penetapan calon kepala desa terpilih dan dilaporkan kepada BPD paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara;
- Dalam hal terdapat anggota panitia pemilihan dan/atau anggota panitia pengawas tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekap penghitungan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan penghitungan hasil perolehan suara calon Kepala Desa;

Halaman 28 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan kedalam sampul khusus yang telah disediakan dilengkapi masing-masing (4) rangkap dengan:
 - a. Asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. Asli dan foto copy berita acara pengesahan jalanya pemungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy berita acara penghitungan surat undangan dan surat suara terpakai, surat suara rusak, dan surat suara keliru dicoblos;
 - d. Asli dan foto copy berkas calon kepala desa terpilih;
 - e. Asli dan foto copy keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa terpilih;

Bahwa maka setelah itu, sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan: "*Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 66 dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD*";

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan: "*Calon Kepala Desa terpilih dilantik dan disumpah oleh Bupati Kolaka Utara atau pejabat yang ditunjuk*";

Bahwa di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

- Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
- Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;*
- *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*
- *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);*

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 38 menyebutkan:

- *Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji;*

Bahwa berdasarkan Pasal 7, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 63, 65 dan 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sangat lah jelas Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena Gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan pada tanggal 18 Juli 2023 dan perbaikan di tanggal 23 Agustus 2023, sedangkan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029 ditetapkan tanggal 22 Mei 2023 dan Keputusan Bupati diterbitkan tanggal 22 Mei 2023 pula selanjutnya dilaksanakan Pelantikan

Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Leleulu tanggal 30 Juni 2023 yang dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Leleulu yang merupakan wakil-wakil masyarakat Desa tersebut, dan selain itu sebelum keluarnya objek sengketa dan diadakan Pelantikan terlebih dahulu telah dilakukan pengumuman oleh Panitia Pemilihan Desa Leleulu siapa Calon Kepala Desa Terpilih dan Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan kepada BPD Desa Leleulu;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan berdasarkan Surat Keberatan pada tanggal 30 April 2023 dan tanggal 22 Mei 2023 kepada Tergugat, namun hal tersebut telah diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalam Surat Nomor: 400.10/05/Panitia Kabupaten Pilkades/2023 yang pada intinya mengatakan bahwa : “Terhadap jumlah surat suara di kotak Dusun Dua kurang 1 dan jumlah surat suara di kotak Dusun Tiga lebih 1. Maka dimungkinkan terjadi kesalahan pada saat memasukkan surat suara”;

Bahwa Penggugat kemudian membuat Surat Keberatan sebagai Upaya Administratif pada tanggal 03 Juli 2023 kepada Tergugat atas Surat Keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapinya karena telah melewati batas waktu sebagaimana amanat pasal 77 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat melaksanakan pengesahan dan pelantikan terhadap Kepala Desa Terpilih sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tentang Eksepsi atas Upaya Administratif dan Gugatan telah melewati Tenggang waktu yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah patut Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tentang Penggugat Merasa Kepentingannya Dirugikan Atas Penerbitan Objek Gugatan;

Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan atas dugaan telah terjadi penggelembungan surat suara sebagaimana yang telah disepakati berjumlah 330 ditambah 8 surat suara cadangan sehingga berjumlah 338 Surat Suara, namun setelah dilakukan Rekapitulasi Surat Suara setelah melaksanakan Pilkades menjadi 340 Surat Suara yang berarti terdapat kelebihan 2 Surat Suara. Maka seharusnya Penggugat sebelum dimulainya pencoblosan mesti secara cermat menyaksikan perhitungan Surat Suara sebelum pencoblosan agar dimuat dalam Berita Acara Pemilihan bahwa atas pendistribusian Surat Suara dari Panitia Pilkades Kabupaten ke TPS terdapat kelebihan Surat Suara cadangan, begitu pula setelah selesai pencoblosan agar jumlah Surat Suara terdapat kecocokan saat sebelum dan sesudah pencoblosan. Kemudian dicocokkan pula dengan daftar hadir pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya;

III. Obscur Libel;

Bahwa dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur libel), yang mana dalam penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 7, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 63, 65 dan 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga menurut pendapat Tergugat, bahwa Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Bahwa sebagaimana alasan-alasan dan bantahan-bantahan yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tanggal 22 Mei 2023 dan melakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa Leleulu yaitu Sdr. Muksin Ismail tanggal 13 Juni 2023 telah sesuai dengan prosedur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tata Usaha Negara Nomor 49/G/2023/PTUN.Kdi, berkenan memutuskan;

Tentang Eksepsi;

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Muksin Ismail telah mengajukan permohonan tanggal 16 Agustus 2023 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI., dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI., melalui Putusan Sela Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI., yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 30 Agustus 2023;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 4 September 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 September 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI;

Objek Sengketa Tidak Jelas;

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyebutkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/107 tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, namun dalam dalil gugatannya, Penggugat hanya mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pengawas Desa yaitu Cacat Administrasi dan Yuridis sebagaimana dalam Posita Gugatan halaman 20 sampai dengan 21 mohon dianggap dikemukakan, sehingga apa yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi menurut hemat kami adalah gugatan yang *Error in Persona*. Seharusnya dalil gugatan perkara *a quo* ditujukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pengawas Desa;

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sangat lah patut Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;

I. **Tenggang Waktu Mengajukan Upaya Administratif dan Gugatan:**

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan;*
 - b. *Banding;*
3. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan;*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar;*
4. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
5. *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;*

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Ayat (1) "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";

Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat Objek Sengketa TUN adalah Surat Keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat sebagai Upaya Administratif pada tanggal 03 Juli 2023, maka Surat Keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut, sebagaimana amanat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang dengan tegas berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat Objek Sengketa TUN adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, maka gugatan terhadap objek sengketa ini telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan: Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- Persiapan;
- Pencalonan;
- Pemungutan suara;
- Penetapan dan pelantikan;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan "*Panitia pemilihan dan panitia pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD*";

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 21 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih;*

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia pengawas dibubarkan oleh BPD setelah BPD menyampaikan Laporan penetapan hasil perolehan suara calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat;
- Pembubaran Panitia pemilihan dan Panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap;
 - e. Telah berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus sebelum disahkannya daftar pemilih sementara;
 - f. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 30 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- Untuk keperluan pemungutan suara di TPS panitia menyiapkan Salinan daftar pemilih tetap 2 rangkap dengan ketentuan 1 rangkap untuk ditempelkan pada papan pengumuman dan 1 rangkap untuk petugas KPPS;

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 31 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan;*

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilihan tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";*

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 65 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

- *Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih;*
- *Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak;*
- *Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan tempat tinggal calon pada Alamat/dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara berdasarkan Kriteria pengalaman kerja dilembaga Pemerintahan, Pendidikan dan Usia Calon, Sebagaimana dimaksud pada pasal 43 (3) peraturan ini;*
- *Calon Kepala desa terpilih diumumkan pada tempat yang mudah diketahui oleh Masyarakat luas;*

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan: Panitia Pemilihan menerima berita acara penghitungan hasil perolehan suara dari KPPS, sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (7) segera melakukan rapat untuk merekap hasil perolehan suara calon kepala desa dari TPS yang ada didesa bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan suara dan dihadiri oleh panitia pengawas pemilihan:

- *Rekapan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dan sertifikat rekapan penghitungan hasil perolehan suara calon kepala desa dan ditandatangani oleh semua anggota panitia pemilihan dan semua anggota pengawas pemilihan;*
- *Bagi calon kepala desa yang memperoleh hasil suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2) panitia pemilihan menerbitkan keputusan tentang penetapan calon kepala desa terpilih dan dilaporkan kepada BPD paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara;*
- *Dalam hal terdapat anggota panitia pemilihan dan/atau anggota panitia pengawas tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapan penghitungan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan penghitungan hasil perolehan suara calon Kepala Desa;*
- *Laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan kedalam sampul khusus yang telah disediakan dilengkapi masing-masing (4) rangkap dengan:*
 - a. *Asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan perolehan suara;*
 - b. *Asli dan foto copy berita acara pengesahan jalanya pemungutan suara;*
 - c. *Asli dan foto copy berita acara penghitungan surat undangan dan surat suara terpakai, surat suara rusak, dan surat suara keliru dicoblos;*
 - d. *Asli dan foto copy berkas calon kepala desa terpilih;*

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



- e. Asli dan foto copy keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa terpilih;

Bahwa maka setelah itu, sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan: "*Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 66 dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD*";

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan: "Calon Kepala Desa terpilih dilantik dan disumpah oleh Bupati Kolaka Utara atau pejabat yang ditunjuk";

Bahwa di dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

- Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
- Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;
- Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 38 menyebutkan:

- Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji;

Bahwa berdasarkan Pasal 7, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 63, 65 dan 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, maka sangatlah jelas Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 karena Gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan pada tanggal 18 Juli 2023 dan perbaikan di tanggal 23 Agustus 2023, sedangkan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029 ditetapkan tanggal 22 Mei 2023 dan Keputusan Bupati diterbitkan tanggal 22 Mei 2023 pula selanjutnya dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa Leleulu tanggal 30 Juni 2023 yang dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Leleulu yang merupakan wakil-wakil masyarakat Desa tersebut, dan selain itu sebelum keluarnya Objek sengketa dan diadakan Pelantikan terlebih dahulu telah dilakukan pengumuman oleh Panitia Pemilihan Desa Leleulu siapa Calon Kepala Desa Terpilih dan Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan kepada BPD Desa Leleulu;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan berdasarkan Surat Keberatan pada tanggal 30 April 2023 dan tanggal 22 Mei 2023 kepada Tergugat II Intervensi, namun hal tersebut telah di klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalam Surat Nomor:

Halaman 40 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400.10/05/Panitia Kabupaten Pilkades/2023 yang pada intinya mengatakan bahwa: "Terhadap jumlah surat suara di kotak Dusun Dua kurang 1 dan jumlah surat suara di kotak Dusun Tiga lebih 1. Maka dimungkinkan terjadi kesalahan pada saat memasukkan surat suara";

Bahwa Penggugat kemudian membuat Surat Keberatan sebagai Upaya Administratif pada tanggal 03 Juli 2023 kepada Tergugat II Intervensi atas Surat Keberatan tersebut Tergugat II Intervensi tidak menanggapinya karena telah melewati batas waktu sebagaimana amanat pasal 77 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat II Intervensi melaksanakan pengesahan dan pelantikan terhadap Kepala Desa Terpilih sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tentang Eksepsi atas Upaya Administratif dan Gugatan telah melewati Tenggang waktu yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah patut Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Tentang Penggugat Merasa Kepentingannya Dirugikan Atas Penerbitan Objek Gugatan;

Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan atas dugaan telah terjadi penggelembungan surat suara sebagaimana yang telah disepakati berjumlah 330 ditambah 8 surat suara cadangan sehingga berjumlah 338 Surat Suara, namun setelah dilakukan Rekapitulasi Surat Suara setelah melaksanakan Pilkades menjadi 340 Surat Suara yang berarti terdapat

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan 2 Surat Suara. Maka seharusnya penggugat sebelum dimulainya Pencoblosan mesti secara cermat menyaksikan perhitungan Surat Suara sebelum Pencoblosan agar di muat dalam Berita Acara Pemilihan bahwa atas pendistribusian Surat Suara dari Panitia Pilkades Kabupaten ke TPS terdapat kelebihan Surat Suara cadangan, begitu pula setelah selesai pencoblosan agar jumlah Surat Suara terdapat kecocokkan saat sebelum dan sesudah pencoblosan. Kemudian dicocokkan pula dengan daftar hadir pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya;

III. Obscur Libel;

Bahwa dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur libel*), yang mana dalam penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 7, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 63, 65 dan 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga menurut pendapat Tergugat II Intervensi, bahwa Tergugat II Intervensi tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa sebagaimana alasan-alasan dan bantahan-bantahan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, Tergugat II Intervensi mengeluarkan Objek Sengketa tanggal 22 Mei 2023 dan melakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa Leleulu yaitu Sdr. Muksin Ismail tanggal 13 Juni 2023 telah sesuai dengan prosedur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tata Usaha Negara Nomor 49/G/2023/PTUN.Kdi, berkenan memutuskan:

Tentang Eksepsi;

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 September 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 September 2023 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2023. Selanjutnya Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pbandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/107 Tahun 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ilham Eka Sarungkit (Calon Kepala Desa Leleulu 02), Perihal: Surat Keberatan terhadap SK Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/107 Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023 terhadap Pengangkatan Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara, tanggal 3 Juli 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Nomor:

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.1/02/P.Pengawas-Ds.Leleulu/2023, tanggal
1 April 2023;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Nomor: 141.1/03/P.Pengawas-Ds.Leleulu/2023, tanggal 1 April 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ilham Eka Sarungkit (Calon Nomor Urut 2) Nomor: 002/2023, Perihal: Laporan Indikasi Kecurangan Pilkades, ditujukan kepada: 1. Bupati Kolaka Utara, 2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, 3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kolaka Utara, 4. Camat Tolala, 5. Ketua dan Wakil Ketua BPD Desa Leleulu, tanggal 30 April 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ilham Eka Sarungkit (Calon Nomor Urut 2) Nomor: 001/2023, Perihal: Permohonan Fasilitas, ditujukan kepada Ketua dan Wakil Ketua BPD Desa Leleulu, tanggal 30 April 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Formulir Tanggapan Masyarakat, yang diterima dari Rudy Junaidi, Asgar dan Kaswan, tanggal 30 April 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Formulir Tanggapan Masyarakat, yang diterima dari Talib, tanggal 30 April 2023;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Formulir Tanggapan Masyarakat, yang diterima dari Rudy Junaidi, tanggal 30 April 2023;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Ketua Panitia Pilkades Serentak Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor: 400.10.05/Panitia-

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.-Pilkades/2023, Hal: Jawaban Laporan Pengaduan Pilkades Desa Leleulu, ditujukan kepada Ilham Eka Sarungkit, tanggal 5 Mei 2023;

- 11.Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Nomor: 141.1/01/P.Pengawas/Ds.Leleulu/2023, tanggal 1 April 2023;
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 31 Desember 2014;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 14.Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 10 Maret 2017;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Formulir Tanggapan Masyarakat, yang diterima dari Rudy Junaidi, Asgar dan Kaswan, tanggal 30 April 2023;

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lampiran Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara Nomor 100.3.1.5/ /2023, tanggal 30 April 2023, Daftar Perolehan Suara Setiap Dusun Calon Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala;

Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 31 Desember 2015;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 10 Maret 2017;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Tahun 2019;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 3 November 2021;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/1943/BPD, Perihal: Tanggapan Terkait Penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2023, ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara, tanggal 11 April 2022;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 140/131 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023, tanggal 30 Juni 2022, dan lampirannya;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 140/132 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Kolaka Utara

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, tanggal 30 Juni 2022, dan lampirannya;

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 140/16 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023, dan lampirannya;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Perhitungan Surat Suara Terpakai, Tidak Terpakai Rusak/Keliru Dicoblos Nomor: 100.3.1.5/.../2023, tanggal 30 April 2023;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara Nomor: 100.3.1.5/.../2023, tanggal 30 April 2023, dan lampirannya;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengesahan Jalannya Pemungutan Suara Nomor: 100.3.1.5/.../2023, tanggal 30 April 2023;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Nomor: 100.3.1.5/.../2023, tanggal 30 April 2023;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu Nomor: 100.3.1.5/Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu Tahun 2023, tanggal 30 April 2023;

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 100.3.1.5/03/2023, tanggal 30 April 2023;
- 15.Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Leleulu Nomor 100.3.1.5/01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Leleulu Tahun 2023, tanggal 30 April 2023;
- 16.Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/107 Tahun 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, dan lampirannya;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Edaran Nomor: 100.3.1.5/69/2023 tentang Penetapan Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Kolaka Utara, kepada: 1. Panitia Kabupaten Pilkades Serentak Tahun 2023, 2. Kepala Desa Pelaksana Pilkades Serentak Tahun 2023, 3. Ketua BPD Desa Pilkades Serentak Tahun 2023, 4. Panitia Desa Pilkades Desa Serentak Tahun 2023, tanggal 10 Februari 2023;

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Data Pemilih Tetap Data Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu Kecamatan Tolala;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Nomor: 141.1/01/PPS-Ds.Llu/2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023, tanggal 17 Maret 2023;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor: 100.3.1.5/.../2023, tanggal 30 April 2023;

Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-4, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara Nomor: 100.3.1.5/.../2023, tanggal 30 April 2023, dan lampirannya;
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Leleulu Nomor: 100.3.1.5/01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Leleulu Tahun 2023, tanggal 30 April 2023;
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/107 Tahun 2023 tentang Pengesahan Keputusan

Halaman 50 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak
Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023
sampai dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023,
dan lampirannya;

4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Muksin Ismail;

Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi atas nama 1) Syuyansi P, 2) Sugianto, dan 3) Rudy Junaidi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Oktober 2023, kemudian 4) Ipandi, 5) Hidayat dan 6) Talib serta 7) Jumri Nur, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023, yang mana keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama Syuyansi P:

- bahwa Pilkades Desa Leleulu dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2023;
- bahwa pemungutan suara dimulai Pukul 08.00 WITA dan saksi hadir sejak Pukul 07.30 WITA;
- bahwa di Desa Leleulu ada 5 (lima) dusun dan tiap-tiap dusun sudah ditentukan bilik suaranya;
- bahwa tugas saksi sebagai Pengawas pada hari pemungutan suara adalah untuk mengawasi pemilihan Kepala Desa;
- bahwa jumlah penduduk Desa Leleulu yang wajib pilih sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu), 1 (satu) meninggal, sehingga menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh);
- bahwa sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang memberikan hak pilihnya dan sebanyak 6 (enam) orang tidak hadir;

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari 324 (tiga ratus dua puluh empat) pemilih yang memberikan hak suaranya ada pemilih yang memberikan hak suaranya bukan di TPS, mereka adalah Lansia dan orang sakit;
- bahwa yang mengantarkan surat suara ke rumah Lansia adalah Ketua KPPS bernama Ifan, Ketua Panwas bernama Sultan dan Linmas;
- bahwa surat suara terpakai berjumlah 324 (tiga ratus dua puluh empat) surat suara yang terpakai dengan rincian 317 (tiga ratus tujuh belas) surat suara sah dan 7 (tujuh) surat suara tidak sah;
- bahwa jumlah perolehan suara nomor urut 1 atas nama Muksin Ismail (Tergugat II Intervensi) sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) suara sedangkan nomor urut 2 atas nama Ilham Eka Sarungkit (Penggugat) sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) suara;
- bahwa ada permasalahan saat penghitungan suara dimana kertas suara yang disepakati oleh Panitia dan DPMD pada waktu itu 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) surat suara termasuk surat suara cadangan, setelah perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) surat suara, ada penggelembungan 2 (dua);
- bahwa masing-masing pemilih memberikan hak suaranya pada bilik suara yang sudah ditentukan, tetapi pada kotak suara di Dusun II, kelebihan 1 (satu) surat suara sedangkan di Dusun III kurang 1 (satu) suara;
- bahwa pada saat selesai pengantaran kertas suara dari lansia dan yang sakit, Ketua Panwas langsung memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara tapi ditegur oleh saksi nomor 2 dan Panitia;
- bahwa ada yang keberatan Ketua Panwas yang mengambil alih KPPS, memasukkan kertas suara ke bilik suara yang seharusnya bukan tugasnya dan satu surat suara sudah masuk ke kotak suara dan ditegur oleh masyarakat kemudian dimasukkan kembali oleh KPPS;

Halaman 52 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat suara yang dibawa/diantarkan ke lamsia dengan yang dibawa ke TPS jumlahnya sama;
 - bahwa Surat suara yang terpakai dengan jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya tidak ada masalah dan jumlahnya klop;
 - bahwa ada keberatan kepada Panwas dan Panitia, secara tertulis dari pihak Penggugat;
 - bahwa sisa surat suara setelah pencoblosan sebanyak 16 (enam belas) kertas suara;
 - bahwa setelah mengetahui ada mengetahui ada penggelembungan surat suara dari 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) surat suara, saksi kemudian melakukan perhitungan kembali untuk mencocokkan jumlah DPT dan jumlah masyarakat yang datang;
 - bahwa ada penyampaian tentang tata cara pemilihan;
 - bahwa disebutkan jumlah kertas suara dan cadangannya pada saat pembukaan pertama;
 - bahwa saksi dari Calon Nomor Urut 2 bernama Asgar, dia tidak bertandatangan dalam berita acara penghitungan suara;
2. Keterangan Saksi bernama Sugianto:
- bahwa saksi sebagai Anggota BPD Desa Leleulu dan masih menjabat saat Pemilihan Kepala Desa;
 - bahwa mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini, yakni masalah penggelembungan suara;
 - bahwa saksi ada di TPS sejak pukul 08.00 sampai pukul 09.00, sekitar satu jam, selesai mencoblos langsung pulang;
 - bahwa Saksi tidak mengikuti jalannya pemungutan suara;
 - bahwa surat suara yang disepakati sebelum pencoblosan oleh masyarakat, BPD dan calon, kertas suara 338 (tiga ratus tiga puluh delapan);
3. Keterangan Saksi bernama Rudy Junaidi:
- bahwa saksi saat Pilkada Desa Leleulu hanya sebagai masyarakat;

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi berada di luar TPS pada saat pelaksanaan Pilkades di Desa Leleulu;
- bahwa saksi berada di lokasi dari awal sampai perhitungan suara, sekitar pukul 08.30 sampai kurang lebih pukul 14.00 siang;
- bahwa pemungutan suara/pencoblosan pukul 08.00, dan selesai pukul 12.00 siang;
- bahwa pada saat pukul 12.00 siang itu sudah ditutup pencoblosan;
- bahwa ada yang memberikan hak suaranya tidak di TPS, mereka adalah Lansia dan yang sakit;
- bahwa di Dusun I, ada 1 (satu) orang sakit disabilitas bernama ibu Sabaria, Dusun II, ada 4 (empat) orang, 1 (satu) sakit 3 (tiga) lansia. 2 (dua) orang namanya Saksi lupa yang 2 (dua) lagi namanya KalemBang dan Amiruddin, Dusun III, ada lansia 1 (satu) orang namanya Saksi lupa dan Dusun IV, ada 2 (dua) orang, 1 (satu) lansia, 1 (satu) sakit;
- bahwa yang mengantarkan surat suara ke rumah masing-masing lansia dan yang sakit adalah Ketua Panwas (Sultan), Panitia KPPS (Ifan), Saksi calon nomor urut 1 (Syamsuddin), Saksi calon nomor urut 2 (Asgar), dari Linmas dengan membawa 8 (delapan) kertas suara;
- bahwa Saksi tidak terlalu jelas melihat Ketua KPPS memasukkan di kotak yang mana, tetapi ada beberapa kotak suara yang dimasukkan oleh Ketua Panwas;
- bahwa ada yang menegur atau keberatan karena Ketua Panwas yang memasukkan surat suara ke kotak suara, karena itu bukan tugas dari Panwas;
- bahwa Dusun I ada 56 (lima puluh enam) DPT, yang datang memilih Saksi lupa, Dusun II ada 101 (seratus satu) DPT, yang datang memilih 98 (sembilan puluh delapan), Dusun III ada 44 (empat puluh empat) DPT, yang datang memilih Saksi lupa, Dusun IV ada 100 (seratus) DPT yang datang memilih Saksi lupa dan Dusun V ada 29 (dua puluh sembilan) DPT yang datang memilih 26 (dua puluh enam);

Halaman 54 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) kertas suara yang terpakai dengan rincian 317 (tiga ratus tujuh belas) suara sah dan 7 (tujuh) surat suara tidak sah;
- bahwa jumlah surat suara awal sebanyak 338 (tiga ratus delapan puluh delapan);
- bahwa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 16 (enam belas) kertas suara, ada penggelembungan;
- bahwa yang dipermasalahkan kertasnya yang lebih 2 (dua) dari yang disepakati;
- bahwa tidak ada permasalahan mengenai surat suara terpakai dengan jumlah suara;
- bahwa saksi 02 mengantarkan juga surat suara ke lansia dan yang sakit;
- bahwa menurut saksi mandat 02 tidak bertanda tangan dalam Berita Acara Perhitungan Suara, karena tidak menyetujui hasilnya;
- bahwa ada yang tidak sama jumlah surat suara dengan jumlah pemilih disetiap dusun, yakni di Dusun II dan Dusun III;
- bahwa ada yang mempermasalahkan ketidakcocokkan kelebihan dan kekurangan surat suara di Dusun II dan Dusun III;
- bahwa setelah berada di rumah lansia dan yang sakit Ketua Panwas yang memegang langsung kertas tersebut dan disampaikan oleh saksi nomor urut 02 pada saat setelah perhitungan suara;
- bahwa sesudah pelantikan Penggugat ada mengajukan keberatan;
- bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat dalam penyelesaian keberatan sampai diajukan gugatan ini oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli;
- bahwa jumlah TPS ada 1 (satu) dengan 5 (lima) kotak suara;
- bahwa saat sebelum mencoblos, kertas suara itu dalam keadaan terlipat;

4. Keterangan Saksi bernama Ipandi:

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Surat Keputusan Saksi sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diterima pada bulan April 2023;
- bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Leleulu adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Leleulu;
- bahwa ada 7 (tujuh) orang yang ditunjuk sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam satu surat keputusan;
- bahwa tahapan yang pertama kali yang dilakukan Saksi setelah menerima surat keputusan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah Saksi menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masyarakat di Desa Leleulu;
- bahwa pada saat Saksi menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT)nya sudah jadi, dibuat sebelum Saksi menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- bahwa Saksi lupa siapa yang menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- bahwa setelah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) langsung memulai acara Pemilihan Kepala Desa Leleulu;
- bahwa satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ada 5 (lima) bilik suara yang masing-masing dusun diisi satu bilik suara;
- bahwa pemungutan suara dimulai pukul 8.00 Wita sampai 12.00 Wita;
- bahwa pada saat pemilihan yang datang sekitar 300 (tiga ratus) orang dan 16 (enam belas) kertas suara yang tidak terpakai dan sudah termasuk cadangan;
- bahwa pemungutan suara selesai pada pukul 12.00 Wita, dilanjutkan dengan istirahat sekitar satu jam setelah itu dimulai perhitungan suara;
- bahwa perolehan jumlah suara nomor urut 1 atas nama Muksin Ismail adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) suara sedangkan

Halaman 56 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan jumlah suara nomor urut 2 atas nama Ilham Eka Sarungkit adalah 158 (seratus lima puluh delapan) suara;

- bahwa ada 7 (tujuh) surat suara yang tidak sah sedangkan Surat suara yang sah sejumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) surat suara;
- bahwa semua surat suara dikumpulkan di dalam kotak suara dijadikan satu;
- bahwa yang diprotes kotak suara di Dusun II kurang 1 (satu) seharusnya 101 (seratus satu) surat suara, yang ada 100 (seratus) surat suara, sedangkan di Dusun III lebih 1 (satu), seharusnya 44 (empat puluh empat) surat suara, yang ada 45 (empat puluh lima) surat suara;
- bahwa protes tersebut ditanggapi oleh Saksi selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan diserahkan kepada Ketua Panitia dan Panitia Pengawas (Panwas) kemudian penyelesaian dari permasalahan tersebut diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda);
- bahwa setelah perhitungan jumlah suara ditutup, belum ditetapkan pemenangnya karena orang-orang belum selesai menuntut dan belum ada hasilnya dari tuntutan;
- bahwa ada 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Daftar Pemilih Tetap (DPT), 1 (satu) meninggal, sehingga menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh) Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- bahwa pada perhitungan pertama sejumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) kertas suara, tetapi tidak sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sejumlah 331 (tiga ratus tiga puluh satu) orang meninggal 1 (satu) orang menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh) orang. Selanjutnya dilakukan perhitungan kedua karena tidak sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Hasil dari penghitungan ulang sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) orang dan disepakati untuk dijadikan patokan dan dibuatkan berita acara diawal sebelum pencoblosan;
- bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada masalah;

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemilih lansia memilih di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pelaksanaannya diketahui oleh Saksi selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah proses pencoblosan di TPS selesai;
 - bahwa proses pemilihannya diantarkan ke rumah-rumah lansia oleh Ketua Panitia Pengawas (Panwas), Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Linmas dan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing calon;
 - bahwa jumlah kertas surat suara cadangan ada 8 (delapan), jumlah kertas suara keseluruhan termasuk cadangan berjumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kertas suara;
 - bahwa ada 8 (delapan) jumlah kertas surat suara yang dibawa untuk lansia dan yang sakit;
 - bahwa tanpa ada alasan Ketua Panitia Pengawas (Panwas) langsung mengambil alih dan membawa kertas suara dari lansia dan yang sakit yang seharusnya menjadi tugas Saksi sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memasukkan ke dalam kotak suara;
 - bahwa ada keberatan yang disampaikan oleh Pak Talib selaku tokoh masyarakat yang tidak terima kertas suara dari lansia dimasukkan ke dalam kotak suara oleh Ketua Panitia Pengawas (Panwas);
 - bahwa jumlah kertas suara setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Leleulu menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) kertas suara, dan sudah termasuk kertas suara cadangan sejumlah 8 (delapan) kertas suara dan dimasukkan ke dalam berita acara;
5. Keterangan Saksi bernama Hidayat:
- bahwa saksi anggota KPPS dan diajak oleh Pak Ipandi selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Leleulu;
 - bahwa tugas saksi adalah mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengambil surat panggilan dari Linmas;

Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jumlah keseluruhan DPT yang hadir 330 (tiga ratus tiga puluh) orang, 1 (satu) orang tidak hadir karena meninggal, lansia 5 (lima) orang, sakit 3 (tiga) orang;
- bahwa Kertas surat suara yang terpakai ada 324 (tiga ratus dua puluh empat);
- bahwa pada saat penghitungan suara Saksi bertugas mengambil kertas suara dari kotak suara dan membuka kertas suara di depan saksi calon nomor urut 01 dan 02;
- bahwa Kertas suara dihitung perdusun;
- bahwa setelah dinyatakan sah atau tidak sah surat suara tersebut, Saksi melipat kembali dan menyerahkan ke Panwas atas nama ibu Maisarah, kemudian disusun dan diikat;
- bahwa perhitungan pertama jumlah kertas surat suara yang terhitung 332 (tiga ratus tiga puluh dua) ditambah cadangan 8 (delapan), kemudian pada saat perhitungan kedua 330 (tiga ratus tiga puluh) ditambah cadangan 8 (delapan), dan yang disepakati oleh Ketua Panitia, Ketua Panwas, Ketua KPPS dan anggotanya, saksi calon nomor urut 01 dan 02 dan masyarakat berjumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kertas surat suara;
- bahwa untuk nomor urut 01 jumlah suara yang diperoleh sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) suara dan nomor urut 02 jumlah suara yang diperoleh sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) suara;
- bahwa ada yang melakukan pemilihan di luar TPS yakni yang sakit dan yang lansia;
- bahwa yang membawa kertas surat suara tersebut kepada warga yang sakit dan lansia tersebut adalah Ketua Panwas;
- bahwa yang memasukkan surat suara tersebut ke kotak suara setelah dilakukan pencoblosan dari warga yang sakit dan lansia adalah Ketua Panwas;

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pak Talib keberatan dikarenakan yang memasukkan surat suara adalah Panwas seharusnya yang bertugas memasukkan surat suara tersebut adalah KPPS;
- bahwa DPT Dusun II berjumlah 101 (seratus satu) surat suara, surat suara yang sah 93 (sembilan puluh tiga), surat suara tidak sah 5 (lima) dan surat suara yang tidak terpakai 2 (dua). Jika dijumlahkan hanya 100 (seratus) surat suara masih kurang 1 (satu) surat suara. Selanjutnya untuk Dusun III DPT berjumlah 44 (empat puluh empat) surat suara, surat suara yang sah 44 (empat puluh empat) dan surat suara yang tidak sah 1 (satu);
- bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi ada 340 (tiga ratus empat puluh) surat suara;
- bahwa ada keberatan secara tertulis;
- bahwa yang menjadi permasalahan adalah jumlah kertas surat suara yang disepakati 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) menjadi 340 (tiga ratus empat puluh), ada 2 (dua) penambahan surat suara serta Ketua Panwas mengambil alih tugas KPPS dan jumlah surat suara di Dusun II kurang 1 (satu) surat suara dan di Dusun III lebih 1 (satu) surat suara;
- bahwa Suara sah keseluruhan berjumlah 324 (tiga ratus dua puluh empat);

6. Keterangan Saksi bernama Talib:

- bahwa dalam Pilkades Desa Leleulu ada 2 (dua) calon Kepala Desa, nomor urut 01 atas nama Ilham Eka Sarungkit dan nomor 02 Muksin Ismail;
- bahwa Saksi ke TPS pada pukul 07.00 Wita dan pada saat itu TPS sudah dibuka, masih tahap perhitungan surat suara yang akan dipakai dan dibuatkan berita acara;
- bahwa pada saat perhitungan pertama surat suara berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) cadangan 8 (delapan), perhitungan kedua jumlahnya sama dengan perhitungan yang pertama;

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat ingin melakukan pencoblosan surat panggilan diberikan kepada Panitia dan menunggu panggilan untuk mencoblos;
- bahwa DPT yang berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) orang ada beberapa yang tidak hadir;
- bahwa Panitia mengantarkan kertas surat suara ke rumah masing-masing bagi warga yang masuk dalam DPT yang sakit dan lansia;
- bahwa yang mengantar surat suara tersebut yaitu KPPS, Linmas, Ketua Panwas dan saksi dari masing-masing calon;
- bahwa yang memasukkan surat suara dari lansia dan orang sakit adalah Ketua Panwas atas nama Pak Sultan;
- bahwa ada 3 (tiga) kertas suara yang dimasukkan dan tersisa 2 (dua) surat suara;
- bahwa Saksi mengajukan keberatan secara tertulis kepada BPD;
- bahwa surat suara yang disepakati Panitia dan Calon 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) dan dihitung dua kali, tapi setelah perhitungan terakhir berjumlah 340 (tiga ratus tiga empat puluh) secara keseluruhan;
- bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan Saksi ikut mengantar surat keberatan tersebut;

7. Keterangan Saksi bernama Jumri Nur:

- bahwa Saksi menjadi warga Desa Leleulu pada tahun 2022 sampai sekarang dan Saksi baru pindahan dari Palopo;
- bahwa Saksi pulang ke rumah dan kembali ke TPS pada saat perhitungan surat suara pada saat sebelum waktu sholat ashar;
- bahwa keluarga Saksi yang lansia, yang ikut memilih adalah ibu saksi;
- bahwa yang hadir pada saat ibu Saksi melakukan pencoblosan ada 4 (empat) orang, saksi-saksi dari calon, Ketua KPPS dan Panwas;
- bahwa Saksi mewakili ibunya dalam proses pencoblosan;
- bahwa setelah Saksi mencoblos, surat suara diambil oleh Panwas;

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi keberatan dengan surat suara yang dicoblos, pada surat suara tersebut terdapat 2 (dua) coblosan dan seingat Saksi hanya mencoblos nomor urut 2 karena Saksi memberi tanda lipatan pada bagian ujung atas sebelah kiri;
- bahwa Panwas tidak mengetahui Saksi memberi tanda pada surat suara yang Saksi coblos;

Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama 1) Muh. Raharusun Imbasoga, 2) Sultan, dan 3) Syamsuddin, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 November 2023, yang mana keterangan saksi-saksi Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama Muh. Raharusun Imbasoga:

- bahwa Saksi bertugas memberikan kertas surat suara kepada DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang disebutkan namanya;
- bahwa Saksi hadir pukul 07.30 sebelum TPS (Tempat Pemungutan Suara) dibuka;
- bahwa Pemungutan suara dimulai pukul 09.00 Wita dan sebelumnya dilakukan penghitungan surat suara sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa perhitungan pertama dilakukan oleh Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atas nama Ipandi dan Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) termasuk Saksi;
- bahwa yang menyaksikan perhitungan kertas surat suara sebelum pencoblosan ada Panitia, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan saksi-saksi dari calon kepala desa;
- bahwa Saksi dari calon nomor urut 01 atas nama Syamsuddin dan saksi calon nomor urut 02 atas nama Asgar;

Halaman 62 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat perhitungan pertama surat suara berjumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) ditambah surat suara cadangan 8 (delapan) menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) surat suara;
- bahwa alasan dilakukan perhitungan yang kedua adalah untuk memastikan jumlah surat suara karena jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 331 (tiga ratus tiga puluh satu), sedangkan jumlah surat suara 332 (tiga ratus tiga puluh dua);
- bahwa pada saat perhitungan kedua surat suara berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) ditambah surat suara cadangan 8 (delapan) menjadi 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) surat suara;
- bahwa Surat suara cadangan diikat terpisah, sedangkan yang 330 (tiga ratus tiga puluh) diikat setiap 50 (lima puluh) surat suara;
- bahwa yang disepakati perhitungan ke dua dengan jumlah surat suara 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) dan dibuatkan berita acara;
- bahwa Bilik suara ada 3 (tiga), sedangkan kotak surat suara ada 5 (lima) berdasarkan jumlah dusun;
- bahwa tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) menyalurkan suaranya di TPS (Tempat Pemungutan Suara), ada 8 (delapan) orang yang diantarkan ke rumah masing-masing;
- bahwa ada 7 (tujuh) surat suara yang tidak sah karena terdapat coblosan di setiap nomor urut dan ada surat suara tidak tercoblos;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan hasil perolehan suara, tetapi ada keberatan yang dilakukan oleh tim calon nomor urut 02 pada saat rekap hasil perhitungan, mereka keberatan dengan surat suara yang disepakati dalam Berita Acara berjumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan), namun surat suara menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) pada saat perhitungan perolehan suara;
- bahwa tidak ada keberatan secara tertulis, tetapi Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan saksi 02 tidak mau menandatangani Berita Acara hasil perhitungan suara karena menurutnya ada penggelembungan;

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada 2 (dua) surat suara yang tidak tercoblos (polos) dan ada yang tercoblos di semua calon (dobel) sehingga surat suara tersebut batal;
 - bahwa yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara setelah kembali dari rumah lansia dan disabilitas salah satunya Ketua Panwas (Panitia Pengawas), dan ada beberapa orang yang membantu memasukkan surat suara pada saat itu, tapi Saksi tidak mengingat semua;
 - bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, surat suara cadangan dibuka dan terpisah dengan surat suara yang berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh);
 - bahwa tindakan Panitia pada saat ada yang keberatan dengan jumlah surat suara pada perhitungan suara adalah memberikan penjelasan bahwa kemungkinan pada saat perhitungan kedua ada surat suara yang double tetapi terhitung satu sehingga tidak sesuai dengan perhitungan pertama;
2. Keterangan Saksi bernama Sultan:
- bahwa Saksi yang mengantar kertas surat suara ke rumah disabilitas
 - bahwa ada 8 (delapan) orang yang diantarkan surat suaranya, Dusun I berjumlah 1 (satu) orang, Dusun II berjumlah 4 (empat) orang, Dusun III berjumlah 1 (satu) orang, Dusun IV berjumlah 1 (satu) orang dan Dusun V berjumlah 1 (satu) orang;
 - bahwa Saksi yang memegang surat suara;
 - bahwa Saksi yang memberikan ke pemilih di semua dusun dan Saksi yang memegang kembali setelah dilakukan pencoblosan;
 - bahwa setelah tiba di TPS Saksi menyerahkan ke Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);
 - bahwa yang mengantar surat suara untuk disabilitas ada Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Panwas (Panitia Pengawas), Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan saksi masing-masing calon;

Halaman 64 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari 8 (delapan) orang pemilih yang diantarkan surat suaranya, hanya satu orang yang mencoblos sendiri;
- bahwa Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang mengemudikan mobil, Saksi duduk di depan samping Ketua KPPS dan 3 (tiga) orang di belakang yaitu saksi masing-masing calon dan Linmas sedangkan kertas suara berada di dashboard mobil;
- bahwa Saksi masuk bersama rombongan, kemudian Saksi memberikan langsung surat suara ke pemilih disabilitas selanjutnya Pemilih sendiri yang melipat dan diberikan kembali kepada Saksi;
- bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- bahwa Saksi mengenal Syuyansi sebagai anggota Panwas;
- bahwa Saksi tidak mengecek nama Dusun di surat suara pada saat membawa ke pemilih disabilitas;

3. Keterangan Saksi bernama Syamsuddin:

- bahwa Saksi merupakan saksi calon nomor urut 01 pada saat Pilkada Leleulu;
- bahwa Saksi melihat proses pencoblosan pemilih disabilitas dan ada 8 (delapan) surat suara yang diantarkan;
- bahwa Kertas surat suara disimpan di atas dashboard mobil;
- bahwa Sultan yang duduk di samping sopir;
- bahwa Saksi pernah bertanda tangan pada saat selesai perhitungan suara;
- bahwa Sultan yang membawa kertas surat suara pemilih yang disabilitas sampai di TPS (Tempat Pemungutan Suara);
- bahwa pada saat tiba di TPS (Tempat Pemungutan Suara) Sultan memasukkan 1 (satu) kertas surat suara ke kotak suara;
- bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Desa Leluulu sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) dan tidak semuanya hadir;
- bahwa pada saat Sultan turun dari mobil menuju TPS (Tempat Pemungutan Suara) Panitia masih ada dan suasana pemungutan suara sudah selesai;

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui, pada saat sebelum pencoblosan dilakukan dua kali perhitungan surat suara;

Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 November 2023;

Segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Elektronik/Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan pembatalannya dalam perkara ini ialah "Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 400.10/107 Tahun 2023, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, khusus atas nama MUKSIN ISMAIL, Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut" selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 = bukti T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sama, yakni mengenai:

1. Objek Sengketa tidak jelas;
2. Tenggang waktu mengajukan upaya administratif dan Gugatan;

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan objek Gugatan;

4. *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, diketahui eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formalitas gugatan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan yang kemudian dilanjutkan pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 = bukti T.II.Int-3) diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Penjabat Bupati Kolaka Utara, bersifat konkret mengenai pengesahan Muksin Ismail (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Leleulu, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Tergugat II Intervensi, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Tergugat II Intervensi, yakni disahkannya pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Leleulu, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Kolaka Utara) yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta esensi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah mengenai penerbitan objek sengketa yang berada dalam lingkup hukum administrasi negara, sehingga sengketa ini termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang

Halaman 68 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Kolaka Utara, yang mana telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Objek Sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada pokoknya mendalilkan Penggugat menyebutkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara No: 400.10/107 tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2023 sampai dengan 2029, namun dalam dalil gugatannya, Penggugat hanya mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pengawas Desa, sehingga Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil tersebut dalam Repliknya yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa telah ditulis dengan jelas dan sudah sepatutnya menjadikan Bupati Kolaka Utara sebagai Tergugat dalam perkara *in casu* karena pelanggaran oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pengawas merupakan sengketa hasil pemilihan kepala desa yang seharusnya diselesaikan oleh Tergugat selaku Bupati Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Tergugat adalah badan*

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 = bukti T.II.Intv-3) sebagaimana diuraikan sebelumnya pada aspek kewenangan mengadili Pengadilan, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara terakhir yang dikeluarkan dari hasil rangkaian tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Kolaka Utara sehingga bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai telah tepat dengan mendudukkan Bupati Kolaka Utara sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai objek sengketa tidak jelas sehingga *Error in Persona*, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Tenggang waktu mengajukan upaya administratif dan Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mendalilkan hal yang sama yang pada pokoknya apabila yang dimaksud keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat sebagai upaya administratif adalah surat tertanggal 3 Juli 2023 maka surat keberatan tersebut telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh) satu hari kerja sejak diumumkan keputusan, sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apabila yang dimaksud Penggugat objek sengketa TUN adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Lelelulu Kecamatan Tolala maka gugatan telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil tersebut dalam Repliknya dengan menyatakan pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat dan

Halaman 70 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tersebut kabur, karena tidak didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dimana Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menguraikan secara jelas kapan Keputusan Bupati (objek sengketa *a quo*) diumumkan, sedangkan objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 2023, dan mengajukan keberatan tanggal 3 Juli 2023 namun tidak ada tanggapan dari Tergugat sehingga masih dalam tenggang waktu upaya administratif yakni 18 hari kerja, karena tanggal 29 Juni 2023 jatuh pada tanggal merah sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 18 Juli 2023, sehingga masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan pada pokoknya Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Ketentuan tersebut menegaskan makna bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan pada pokoknya dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lebih lanjut upaya administratif tersebut diatur

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 huruf e undang-undang tersebut, yakni salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, maka menurut Majelis Hakim undang-undang ini mengedepankan penyelesaian sengketa administrasi secara internal, dan menghendaki pejabat pemerintahan untuk merespon keberatan dan banding administratif secara optimal. Dengan demikian, meskipun pranata upaya administratif bukanlah sarana yudisial, tapi dalam paradigma hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara saat ini dapat dikatakan upaya administratif sebagai bagian dari sistem peradilan administrasi, sehingga dipertimbangkan sebagai salah satu aspek formil dalam pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa kemudian mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 = bukti T.II.Intv-3) ditujukan langsung kepada Tergugat II Intervensi yang ditetapkan tanggal 22 Mei 2023, dan berdasarkan dalil Penggugat halaman 7 mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Juni 2023 setelah mendatangi Kantor DPMD Kabupaten Kolaka Utara untuk diperlihatkan objek sengketa *a quo*, sehingga kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2023 (*vide* bukti P-2) dan atas keberatan Penggugat tersebut tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat menanggapi hingga diajukannya gugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati dalil Penggugat mengenai baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Juni 2023 setelah mendatangi Kantor DPMD Kabupaten Kolaka Utara untuk diperlihatkan objek sengketa *a quo* dan pelantikan kepala desa terpilih di Kabupaten Kolaka Utara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2023, sedangkan Tergugat dalam eksepsinya

Halaman 72 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguraikan darimana titik awal menghitung tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap telah terlampaui oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai karena Penggugat bukan pihak yang dituju terhadap objek sengketa *a quo* namun merupakan salah satu calon kepala desa dalam Pilkades Leleulu, berdasarkan penalaran yang wajar dan tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud bukti T-8, dalil Penggugat tersebut dapat dibenarkan, sehingga penghitungan tenggang waktu harus dimulai sejak diketahui objek sengketa *a quo* tanggal 15 Juni 2023, yang apabila dihubungkan dengan bukti P-2 keberatan diajukan tanggal 3 Juli 2023 maka upaya keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan pengetahuan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya yakni pada tanggal 15 Juni 2023 dan gugatan diajukan pada tanggal 18 Juli 2023 maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) pada Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Leleulu Kecamatan Tolala, tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 400.10/107 Tahun 2023, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, Periode

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 sampai dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, khusus atas nama MUKSIN ISMAIL, Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu mengajukan upaya administratif dan Gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

3. Tentang Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan objek Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya apabila Penggugat merasa dirugikan adanya dugaan telah terjadi penggelembungan surat suara, maka seharusnya Penggugat sebelum dimulainya pencoblosan mesti secara cermat menyaksikan perhitungan surat suara agar dimuat dalam Berita Acara Pemilihan dan begitupula saat selesai pencoblosan agar terdapat kecocokan;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum karena surat suara yang berjumlah 330 surat suara ditambah 8 surat suara tambahan adalah merupakan hasil perhitungan Panitia yang disaksikan dan disepakati oleh Para Calon Kepala Desa Leleulu dan saksi-saksi sebelum dilakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

Halaman 74 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara;
2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 =bukti T.II.Int-3) merupakan keputusan pengesahan pengangkatan Muksin Ismail (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara dengan masa jabatan tahun 2023-2029, yang didasarkan pada hasil pemilihan langsung Kepala Desa Leleulu pada tanggal 30 April 2023 (*vide* bukti T-10 dan bukti T-12). Selanjutnya, berdasarkan kedua bukti tersebut dan tidak ada bantahan dari para pihak, diperoleh fakta bahwa Ilham Eka Sarungkit (*in casu* Penggugat) merupakan Calon Kepala Desa Leleulu Nomor Urut 2 yang turut dalam proses Pemilihan Kepala Desa Leleulu bersama-sama dengan Muksin Ismail (*in casu* Tergugat II Intervensi), dengan total perolehan suara yakni 158 suara selisih 1 (satu) suara dari Tergugat II Intervensi yang memperoleh 159 suara dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Leleulu terpilih (*vide* bukti P-16, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14 dan bukti T-15, bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa setelah selesainya pemungutan suara dan penetapan pengesahan Calon Kepala Desa Leleulu terpilih pada tanggal 30 April 2023 (*vide* bukti P-16, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14 dan bukti T-15, bukti T.II.Intv-1), Penggugat mengajukan surat tertulis yang isinya pada pokoknya pengaduan indikasi kecurangan saat pemilihan Kepala Desa Leleulu

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada Ketua dan Wakil Ketua BPD tertanggal 30 April 2023 (*vide* bukti P-6), dan kepada Bupati Kolaka Utara (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam mengajukan gugatan dan uraian fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, namun Penggugat adalah salah satu calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa Leleulu Tahun 2023 bersama dengan Tergugat II Intervensi yang pengesahan pengangkatannya ditetapkan dalam objek sengketa, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum berupa nilai-nilai yang dilindungi hukum maupun tujuan yang hendak dicapai melalui pengajuan gugatan *a quo*, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan objek Gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

4. *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan *Obscuur libel*, Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut bukan merupakan dalil yang bersifat ekseptif namun telah masuk pada pokok sengketa mengenai keabsahan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga eksepsi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dan Majelis Hakim menilai aspek formalitas pengajuan gugatan telah terpenuhi sesuai ketentuan

Halaman 76 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan pada pokoknya setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang dan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang pengesahan dan pengangkatan kepala desa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota"*;
- b. Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi *"bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa"*;
- c. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;

- d. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi *“Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati”;*
- e. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi *“Bupati Kolaka Utara menerbitkan keputusan yang menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota pada pokoknya mengatur bahwa Penjabat Bupati memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, dengan pengecualian Penjabat Bupati dilarang untuk melakukan mutasi ASN; membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih tidak termasuk dalam larangan bagi Penjabat Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota, oleh karenanya baik Bupati maupun Penjabat Bupati diberikan wewenang untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-16, bukti T.II.Intv-3) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan keputusan yang menetapkan pengesahan pengangkatan Muksin Ismail (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Desa Leleulu terpilih menjadi Kepala Desa Leleulu, dengan masa jabatan 2023-2029 tertanggal 22 Mei 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kolaka Utara sebagai Tergugat maupun Penjabat Bupati Kolaka Utara berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

2. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi uraian yang sama, maka dalil-dalil dalam jawab-menjawab para pihak ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya diatur bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 = bukti T.II.Intv-3) merupakan keputusan final dari rangkaian tahapan pemilihan kepala desa yang meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan. Oleh karenanya dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan pada pokoknya Panitia pemilihan kepala desa menetapkan kepala desa terpilih dan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian menyampaikannya kepada Bupati dan Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian tersebut dalam bentuk keputusan Bupati;
- b. Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan pada pokoknya tahapan penetapan terdiri atas laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan tersebut dari BPD;
- c. Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan:
 - (1) *"Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;*
 - (2) *BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa;*
 - (3) *Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota";*

Halaman 80 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menentukan:

- (1) *"Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;*
- (2) *BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa;*
- (3) *Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati;*

e. Pasal 66 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menentukan:

- (1) *"Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2), BPD melakukan rapat pengesahan calon kepala desa terpilih paling lambat 3 (tiga) setelah pemungutan suara;*
- (2) *Rapat pengesahan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dan diterbitkan keputusan BPD tentang penetapan dan pengesahan calon kepala desa terpilih;*
- (3) *Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Camat ditembuskan kepada Kepala BPMD Kabupaten Kolaka Utara dan Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari setelah pemungutan suara;*
- (4) *Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri masing-masing 3 (tiga) rangkap;*

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. asli dan fotocopy keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa terpilih;
- b. asli dan fotocopy berita acara hasil penghitungan perolehan suara;
- c. asli dan fotocopy berita acara pengesahan jalannya pemungutan suara;
- d. asli dan fotocopy berita acara hasil penghitungan surat undangan, surat suara terpakai, surat suara rusak dan surat suara keliru dicoblos;
- e. asli dan fotocopy berkas calon kepala desa terpilih;
- f. asli dan fotocopy keputusan BPD tentang penetapan dan pengesahan calon kepala desa terpilih;

(5) Kebutuhan administrasi pelaksanaan rapat dan proses penyampaian laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Kepala Desa setempat;

(6) Camat meneruskan pengesahan calon kepala desa terpilih dari BPD kepada Bupati Kolaka Utara paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan BPD;

(7) Bupati Kolaka Utara menerbitkan Bupati Kolaka Utara menerbitkan keputusan yang menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;

(8) Calon kepala desa terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilantik dan disumpah oleh Bupati Kolaka Utara atau Penjabat yang ditunjuk dengan tata cara pelantikan sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 = bukti T.II.Intv-3) dan bukti T-13, maka diperoleh fakta telah ada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Leleulu tanggal 30 April 2023 yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Leleulu dengan didasarkan pada Rekapitulasi

Halaman 82 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghitungan Hasil Perolehan Suara (*vide* bukti T-12) yang kemudian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD Desa Leleulu (*vide* bukti T-20) dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan BPD Desa Leleulu Nomor 100.3.1.5/01 Tahun 2023, tanggal 30 April 2023 (*vide* bukti T-15 = bukti T.II.Intv-2) yang ditembuskan kepada Camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati konsideran “Memperhatikan” pada objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 = bukti T.II.Intv-3) telah termuat Surat Pengantar Camat Tolala Nomor 045.2/35/2023 tanggal 5 Mei 2023, Perihal: Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kecamatan Tolala, yang selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ada bantahan dari Penggugat terhadap keberadaan surat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai telah ada penyampaian kepada Penjabat Bupati Kolaka Utara melalui Camat Tolala mengenai penetapan calon kepala desa terpilih di Desa Leleulu atas nama Muksin Ismail (*in casu* Tergugat II Intervensi). Lebih lanjut, objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-16 = bukti T.II.Intv-3), sehingga tidak lebih dari 30 hari sejak terbitnya Keputusan BPD Desa Leleulu tanggal 30 April 2023 (*vide* bukti T-15 = bukti T.II.Intv-2). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati dalil-dalil Penggugat dari aspek substansi penerbitan objek sengketa, pada pokoknya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah:

1. Kesalahan Panitia Pilkades Leleulu dalam perhitungan surat suara awal yang telah disepakati 330 DPT ditambah 8 surat suara cadangan, namun pada saat perhitungan surat suara menjadi 340 surat suara dengan rincian 317 surat suara sah, 7 suara tidak sah dan tidak terpakai sebanyak 16

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, sehingga terdapat penggelembungan suara dengan penambahan sebanyak 2 lembar;

2. Ketua Panwas mengambil alih fungsi KPPS dan melakukan kecurangan serta tidak netral saat menjemput surat suara bagi Pemilih yang sakit dan kategori Lansia sehingga bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta adanya pembatalan kertas suara sebanyak 5 lembar di Dusun 2 (dua) yang dibawa oleh Panwas Desa Leleulu;
3. Tidak ditandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara serta tidak diberikan Salinan kepada Calon Nomor urut 2 sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Tidak ada musyawarah BPD dengan Ketua Panitia untuk menentukan kebenaran hasil pemungutan suara sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat di atas, dengan menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Halaman 84 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil-dalil Para Pihak sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 140/16 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023 (*vide* bukti T-8), diketahui hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 yakni pada hari Minggu, 30 April 2023, termasuk Desa Leleulu;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-18 dan bukti T-19 diketahui telah ditetapkan DPT sebanyak 331 Pemilih tanggal 17 Maret 2023 (*vide* bukti T-18 dan bukti T-19);
3. bahwa berdasarkan bukti T-9 yakni Berita Acara Perhitungan Surat Suara Terpakai, Tidak Terpakai, Rusak/Keliru dicoblos Nomor 100.3.1.5/.../2023, tanggal 30 April 2023, diketahui dari 331 jumlah DPT, satu tidak tersalurkan, 324 surat suara tidak terpakai, 7 surat suara keliru tercoblos dan 16 surat suara tidak terpakai, kemudian berdasarkan bukti T-18 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat atas nama Syuyansi P yang selaras pula dengan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Muh. Raharusun Imbasoga, diketahui satu surat suara dengan keterangan tidak tersalurkan adalah dikarenakan pemilih yang bersangkutan meninggal dunia (*vide* bukti T-9, bukti T-18 dan Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2023 dan tanggal 15 November 2023);
4. bahwa berdasarkan bukti P-16 = bukti T-10 dan bukti T-12, diketahui perolehan masing-masing calon yakni, Calon Nomor Urut 1 (*in casu* Tergugat II Intervensi) memperoleh sebanyak 159 suara sedangkan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Penggugat) memperoleh 158 suara;

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. bahwa berdasarkan bukti T-9 dan bukti T-11 yang relevan dengan keterangan Saksi Penggugat atas nama Syuyansi P yang selaras pula dengan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Muh. Raharusun Imbasoga, diketahui jumlah surat suara terpakai adalah 324 dan tidak terpakai sebanyak 16 surat suara sehingga total berjumlah 340 surat suara, sedangkan yang disepakati semua saksi, panitia dan pengawas surat suara berjumlah 338 termasuk surat suara cadangan berjumlah 8 surat suara (*vide* bukti T-11 dan Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2023 dan tanggal 15 November 2023);
6. bahwa berdasarkan bukti T-13, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Nomor Urut 1 (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Desa Leleulu terpilih tanggal 30 April 2023, yang kemudian ditetapkan dan disahkan oleh Ketua BPD Desa Leleulu berdasarkan bukti T-15;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan sebagai berikut:

- (1) "*jumlah surat suara dan jumlah kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya pada setiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Utara*";
- (2) "*penetapan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah wajib pilih tiap TPS ditambah hasil perkalian 2,5% (dua setengah persen)*";
- (3) "*warna foto dan nomor urut calon pada surat suara serta ukuran surat suara ditetapkan panitia pemilihan atas kesepakatan calon Kepala Desa*";
- (4) "*penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke panitia pemilihan Kabupaten Kolaka Utara dalam bentuk Hard Disk*"

Halaman 86 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 3 (tiga) hari setelah penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada Pasal 41”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di atas, maka dapat dipahami kewenangan menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara adalah Panitia Pemilihan Kabupaten Kolaka Utara dan bukan dari hasil kesepakatan antara panitia pemilihan, panwas, saksi calon sebagaimana diuraikan sebelumnya (*vide* bukti T-11). Ketentuan norma tersebut telah ditegaskan pula dalam konsideran “memutuskan” bagian Kedua huruf c Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 140/131 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023, tanggal 30 Juni 2022 yang menegaskan salah satu tugas Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa adalah menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan bukti T-18 dan bukti T-19 diketahui jumlah DPT yang ditetapkan yakni berjumlah 331, maka jumlah surat suara yang ditetapkan Panitia Kabupaten untuk Desa Leleulu adalah berjumlah \pm 340 surat suara, dan dihubungkan dengan bukti T-9 dan bukti T-11 yang relevan dengan keterangan Saksi Penggugat atas nama Syuyansi P dan selaras pula dengan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Muh. Raharusun Imbasoga, jumlah surat suara keseluruhan adalah 340 surat suara, sehingga Majelis Hakim menilai jumlah surat suara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti P-16, bukti T-9, bukti T-11 dan bukti T-12 diketahui dari total 331 jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud bukti T-18, sebanyak 324 pemilih menggunakan hak suaranya dengan rincian 317 surat suara sah dan 7 surat suara tidak sah, serta tercatat dalam kolom keterangan dalam DPT (*vide* bukti T-18 yang relevan dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Syuyansi P yang selaras pula dengan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Muh. Raharusun Imbasoga), sebanyak 6 orang tidak datang menggunakan hak pilihnya dan satu pemilih meninggal dunia, sehingga surat suara yang tidak terpakai diketahui sebanyak 16 surat suara;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai total pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 324 orang pemilih telah sesuai dengan total keseluruhan surat suara yang terpakai dalam pemungutan suara tersebut, yakni 324 surat suara yang terdiri dari 317 surat suara sah dan 7 surat suara tidak sah, sehingga perubahan penghitungan jumlah surat suara dari 338 surat suara sebelum pemungutan suara menjadi 340 surat suara setelah pemungutan suara tidak berdampak pada hasil akhir perolehan suara sah masing-masing calon kepala desa, terlebih lagi penentuan jumlah surat suara yang akan dipakai dalam pemungutan suara bukan ditentukan dari kesepakatan panitia pemilihan, panwas, dan saksi calon, melainkan wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten Kolaka Utara, sedangkan di sisi lain, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan panitia pemilihan menghalang-halangi ataupun menghambat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya penggelembungan surat suara oleh Panitia Pemilihan sehingga tidak

Halaman 88 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama di awal pemungutan suara, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat selanjutnya mengenai Ketua Panwas yang mengambil alih fungsi KPPS dan melakukan kecurangan serta tidak netral saat menjemput surat suara bagi Pemilih yang sakit dan kategori Lansia sehingga bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta adanya pembatalan kertas suara sebanyak 5 lembar di Dusun 2 (dua) yang dibawa oleh Panwas Desa Leleulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan tugas dari Panitia Pengawas meliputi: mengawasi setiap proses penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala desa, menerima laporan indikasi dan/atau fakta pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa, melakukan mediasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan mengutamakan asas musyawarah dan kemufakatan, memperlakukan calon kepala desa secara adil dan merata, melakukan pengawasan secara aktif dan proporsional terhadap setiap proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, menyampaikan laporan secara tertulis tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui camat dan melaporkan secara tertulis kepada BPD atas setiap pelaksanaan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat II Intervensi

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan bahwa ada 8 (delapan) surat suara yang diantarkan untuk pemilih lansia dan sakit ke rumah masing-masing oleh Panitia Pemilihan, Ketua Panwas, Saksi masing-masing calon kepala desa yang selanjutnya surat suara dimasukkan dalam kotak suara beberapa di antaranya dilakukan oleh Sultan selaku Ketua Panwas yang pada saat itu terdapat keberatan dari Talib karena hal tersebut bukan menjadi tugas dari Panwas (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2023, 18 Oktober 2023 dan 15 November 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Sultan (Ketua Panwas) tersebut memang tidak termasuk dalam tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, namun demikian selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan tindakan memasukkan sebagian surat suara ke dalam kotak suara tersebut merusak kemurnian surat suara yang diberikan sedangkan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Jumri Nur yang menyatakan pada pokoknya melipat ujung kertas suara yang telah dicoblos namun pada saat penghitungan surat suara terdapat dua coblosan, keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain untuk dapat mengidentifikasi surat suara yang tidak sah tersebut berasal dari 8 (delapan) surat suara yang diberikan/diantarkan bagi pemilih lansia (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat mengenai Ketua Panwas

Halaman 90 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



yang mengambil alih fungsi KPPS dan melakukan kecurangan serta tidak netral saat menjemput surat suara bagi Pemilih yang sakit dan kategori Lansia beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai tidak ditandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara serta tidak diberikan Salinan kepada Calon Nomor urut 2 sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan pada pokoknya Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon dan panitia memberikan Salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menentukan sebagai berikut:

- (3) *“hasil perolehan suara calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara pada formulir yang telah disediakan dan ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota KPPS, Saksi dan Pengawas”;*
- (4) *“dalam hal saksi masing-masing calon dengan berbagai alasan tidak bersedia menandatangani berita acara hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi keabsahan penghitungan suara di TPS”;*

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



(5) “salinan berita acara hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh KPPS kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, pengawas 1 (satu) eksemplar, dan 1 (satu) eksemplar ditempelkan pada tempat yang mudah diketahui masyarakat umum”;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-16, bukti T-9 dan bukti T-10 diketahui Saksi Calon Nomor urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan Hasil Perolehan Suara, yang mana sejalan dengan keterangan Saksi Penggugat bernama Syuyansi P, yang menyatakan pada pokoknya saksi calon nomor urut 2 atas nama Asgar tidak bertandatangan berita acara penghitungan Pilkades Desa Leleulu namun tidak mengetahui alasannya (*vide* bukti P-16, bukti T-9, bukti T-10 dan Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati secara sistematis ketentuan Pasal Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut tidak mewajibkan/diharuskan adanya tanda tangan dari saksi calon dalam Berita Acara Penghitungan Suara karena norma dalam ketentuan Pasal Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menggunakan kata “dapat”, norma tersebut bersifat fakultatif dimana maksud dan tujuannya adalah untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang memiliki itikad buruk untuk membatalkan pemilihan dengan berbagai alasan saksi calon tersebut tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, sehingga ada atau tidak adanya tanda tangan saksi calon tersebut bukanlah suatu hal yang dapat membatalkan keabsahan hasil penghitungan suara tersebut. lebih lanjut ditegaskan pula dalam Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor

Halaman 92 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa tidak adanya tandatangan dari saksi calon tidaklah mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa kemudian tidak diberikannya saksi calon nomor urut 2 berita acara hasil penghitungan suara oleh Panitia, menurut Majelis Hakim juga bukan faktor yang dapat membatalkan proses pemungutan suara yang telah dilakukan karena pada prinsipnya proses penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka yang dapat dihadiri oleh semua lapisan masyarakat dan hasilnya langsung diumumkan pada saat itu juga dan dalam Pilkades Desa Leleulu selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan ada permasalahan pengumuman hasil tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat mengenai tidak ditandatangani berita acara oleh Saksi Calon dan tidak diserahkan salinannya kepada saksi calon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat yang tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 79 hingga Pasal 81 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 80 ayat (5) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menentukan pada pokoknya pelanggaran pada setiap pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas Desa Pemilihan Kepala Desa oleh Masyarakat atau calon dan/atau tim kampanye selambat-lambatnya disampaikan kepada Panitia Pengawas Desa 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran, dalam hal laporan yang diterima bersifat sengketa hasil perhitungan suara, Panitia Pengawas meneruskan laporan yang diterima kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-10 yang meskipun fotokopi dari fotokopi namun sejalan dengan Jawaban Tergugat yang menyatakan pada pokoknya keberatan Penggugat telah diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana Surat Nomor: 400.10/05/Panitia Kabupaten Pilkades/2023, menunjukkan telah ada tanggapan dari Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023, berdasarkan Surat Nomor 400.10/05/Panitia_Kab._Pilkades/2023, tanggal 5 Mei 2023, Hal: Jawaban Laporan Pengaduan Pilkades Desa Leleulu, yang ditujukan kepada Ilham Eka Sarungkit (*in casu* Penggugat) tertanggal 5 Mei 2023 (*vide* bukti P-10 dan Jawaban Tergugat halaman 8). Sehingga Majelis Hakim menilai telah ada penyelesaian dari Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 ayat (5) serta Pasal 81 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil Gugatan Penggugat mengenai keberatan tersebut yang didasarkan pada keberatan dengan surat tertanggal 3 Juli 2023 (*vide* bukti P-2), merupakan keberatan setelah terbitnya objek sengketa dan sarana upaya administratif berupa keberatan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukan dalam konteks ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 hingga Pasal 81 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat mengenai Tergugat yang tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai tidak ada musyawarah BPD dengan Ketua Panitia untuk menentukan kebenaran hasil pemungutan suara sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut adalah dalam konteks pengaturan BAB V Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni mengatur mengenai PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA, sedangkan dalam sengketa *a quo* pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak dan langsung di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan AUPB, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas secara *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara telah sesuai pula dengan AUPB. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan AUPB dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik Tergugat maupun Penjabat Bupati Kolaka Utara berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan dalil-dalil Penggugat tentang pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Leleulu yang menjadi pertimbangan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, serta aspek lainnya dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 96 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh ROSIDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh AMAH RAHMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Penggugat,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp10.000/Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

ROSIDAH, S.H.

Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMAH RAHMAWATI, S.H.

Halaman 98 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Perincian Biaya Perkara Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	:	Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	95.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Meterai	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Leges	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

Terbilang : (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 99 dari 99 halaman Putusan Nomor: 49/G/2023/PTUN.KDI.



Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Panitera Tingkat Pertama
A Hasanuddin S.H., M.H. - 196608311989031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id